



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR : 38 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAM ARA
KECAMATAN BANDA RAYA DAN GAMPONG KOTA BARU KECAMATAN KUTA ALAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan digantikan oleh calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya serta Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 048/PP.04-BA/1171/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya dan Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAM ARA KECAMATAN BANDA RAYA SERTA GAMPONG KOTA BARU KECAMATAN KUTA ALAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1.	Rajuddin AR	Laki-laki	Gampong Lam Ara	Anggota PPS Gampong Lam Ara
2.	Siti Sainah	Perempuan	Gampong Kota Baru	Anggota PPS Gampong Kota Baru

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong, dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 9 Februari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Februari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.
Indra Milwady

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri